



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM Bin P. MIYADI
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Dorowan I Desa Sudimulyo, Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 22 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 22 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin P. MIYADI bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol : W-2522-VT, Noka : MH1KC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847 dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD MARWI;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu mpiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM bin P. MIYADI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Desa Randu ati, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dengan mengingat ketentuan pasal 84 (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kraksaan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima kadih atau unluk menarik keunlungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol: W-2522-VT, Noka: MH1KC5214DK085402 dan Nosin : KC52E1086947, dengan taksir kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), milik saksi korban MUHAMMAD MARW1, yang diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa ingin mempunyai sepeda motor kredit macet kemudian oleh temannya yang bernama MARYANTO diberikan nomor telepon MISIN bin P. PATIJA, kemudian terdakwa menghubungi dan menanyakan sepeda motor yang diinginkannya dan janji bertemu;
- Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah membeli sepeda motor Honda VERZA, warna biru, tanpa Nopol, hasil curian kepada MISIN bin P. PATIJA dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor kepada MISIN bin P. PATIJA dibawah harga pasar tanpa surat-surat yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa sepeda motor Honda VF.RZA warna him tanpa Nopol yang terdakwa beii dari MTSTN bin P. PATIJA adalah sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD MARWI yang hilang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB didepan rumah warga di Dusun Krajan, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana membeli, menyimpan, menerima dan menjual 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol: W-2522-VT, Noka : MHIKC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847, tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di Dusun Krajan, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, milik saksi korban MUHAMMAD MARWI;
- Bahwa benar ALI ditangkap di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa MISIN ditangkap di Desa Scdarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 14 Desember

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekira jam 19.00 WIB, yang terakhir terdakwa 1LHAM ditangkap di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 16.00 WIB;

- Bahwa benar dasar penangkapan laporan masyarakat tentang pencurian dengan pemberatan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda VERZA warna biru;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda VERZA warna biru dari terdakwa ILHAM, ILHAM mendapatkan dengan cara membeli dari MISIN dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **ALI SUGITO al ALI Bin DAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ALI SUGITO telah menjual sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol tidak ada spion hasil curian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 19.00 WIB di waning bakso Pak ROHIM utara SMA Negeri Tongas, Kabupaten Probolinggo, kepada MISIN dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB HOLIS menelepon saksi ALI SUGITO dan mengatakan kalau mempunyai sepeda motor Honda VERZA, warna biru, tanpa Nopol, hasil curian dan meminla loiong unluk dijual dan saksi ALI SUGITO bertanya barang darimana HOLIS menjawab bahwa sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol hasil curian dari Kota Surabaya dan akhirnya saksi ALI SUGITO mau menjualkan sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol hasil curian dengan iming-iming akan dibcrikan uang;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sepeda motor Honda VERZA didapat oleh HOLIS dengan cara mencuri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut hasil pencurian dari HOLIS yang menyampaikan kepada saksi ALI SUGITO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **MISIN Bin P. PATIJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saksi MISIN bin P. PATIJA telah membeli sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol hasil curian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 19.00 W1B di waning bakso Pak ROH1M utara SMA Negeri Tongas, Kabupaten Probolinggo, bersama temannya, terdakwa MISrN bin P. PATIJA membeli dan saksi ALT SUGTTO dengan harga Rp. 2.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa surat-surat hanya kosongan unit sepeda motor saja, terdakwa hanya menceritakan kalau sepeda motor hasil pencurian diwilayah Paiton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD ILHAM bin MIYANI telah membeli sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol hasil curian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB di Desa Randu ati, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan **kepada MISIN**, saat saksi MUHAMAD ILHAM bin MIYANI ingin membeli sepeda motor kredit macet;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli sepeda motor Honda VERZA, warna biru tanpa Nopol, tidak ada spion, hasil curian dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian MUHAMAD ILHAM bin MIYANI menawarkan sepeda motor secara online ternyata yang beli adalah pemiliknya dan polisi.
- Bahwa benar tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol : W-2522-VT, Noka : MH1KC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD ILHAM bin MIYANI telah membeli sepeda motor Honda VERZA warna biru tanpa Nopol hasil curian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB di Desa Randu ati, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan **kepada MISIN**, saat saksi MUHAMAD ILHAM bin MIYANI ingin membeli sepeda motor kredit macet;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli sepeda motor Honda VERZA, warna biru tanpa Nopol, tidak ada spion, hasil curian dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian MUHAMAD ILHAM bin MIYANI menawarkan sepeda motor secara online ternyata yang beli adalah pemiliknya dan polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin P. MIYADI, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di warung bakso Pak KOH1M utara SMA Negeri Tongas, Kabupaten Probolinggo, Berawal terdakwa telah mengenal AL1 SUG1TO al. ALI bin DAIMAN sekitar 4 (empat) bulan, selanjutnya ALI SUGITO al. ALI bin DAIMAN menawarkan sepeda motor Honda VERZA, warna biru, tanpa Nopol, hasil curian kepada terdakwa, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli sepeda motor Honda VERZA, warna biru, tanpa Nopol, hasil curian kepada ALI SUGITO al. ALI bin DAIMAN dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol: W-2522-VT, Noka : MHIKC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol : W-2522-VT, Noka : MH1KC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin P. MIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA, tahun 2013, warna biru, No. Pol : W-2522-VT, Noka : MH1KC5214Dk085402 dan Nosin : KC52E 1086847 an. GEMBONG WHAGE SUNDY milik MUHAMMAD MARWI. Dikembalikan kepada Saksi Korban.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N** selaku Hakim Ketua, **M. Syafrudin P N, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Aliman, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Retno Estuningsih, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P N, S.H.,M.H..

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.